

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 96/M-IND/PER/8/2010

TENTANG

**PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN
INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2014;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 96/M-IND/PER/8/2010

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 96/M-IND/PER/8/2010

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 112/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 113/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Kakao;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Provinsi Kalimantan Timur yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi usaha.
3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan

pengembangan serta lembaga kemasyarakatan lain.

4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1) Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Industri Pengolahan Kakao yang meliputi :

1. Industri kakao fermentasi, industri bubuk coklat dan industri pasta coklat (KBLI 10731); dan
2. Industri makanan dari coklat dan industri kembang gula (KBLI 10732).

b. Industri Pengolahan Karet, yang meliputi :

1. Industri *compound/crumb rubber* ((KBLI 22123),
2. Industri vulkanisir ban (KBLI 22112); dan
3. Industri barang karet (KBLI 2219).

(2) Peta Panduan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(3) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:

- a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan industri unggulan provinsi secara komplementer dan sinergik;
- b. pedoman pengembangan industri unggulan provinsi bagi pelaku industri pengolahan kakao dan karet baik pengusaha dan atau institusi terkait;
- c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 96/M-IND/PER/8/2010

- d. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Provinsi dalam periode 2010 – 2014; dan
- e. informasi dalam menggalang dukungan sosial-politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan provinsi.

Pasal 3

- (1) Rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan.

Pasal 4

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus membuat laporan kinerja semesteran kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

TEMBUSAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 2. Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 4. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
- 5. Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
- 7. Peringgal

**PETA PANDUAN (*ROAD MAP*)
PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- I PENDAHULUAN

- II INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO
 - 1. Sasaran Pengembangan
 - 2. Strategi Pengembangan
 - 3. Kerangka Pengembangan
 - 4. Rencana Aksi

- III INDUSTRI PENGOLAHAN KARET
 - 1. Sasaran Pengembangan
 - 2. Strategi Pengembangan
 - 3. Kerangka Pengembangan
 - 4. Rencana Aksi

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur menentukan produk pengolahan kakao dan karet sebagai industri unggulannya didasarkan atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan lima tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain.

Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut, disusun Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tahun 2010-2014, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi pengembangan serta rencana aksinya.

II. INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO

1. Sasaran Pengembangan

Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014):

- a. Meningkatnya mutu biji kakao (sesuai dengan SNI);
- b. Tumbuhnya industri pengolahan kakao dengan mendirikan pabrik pengolahan biji kakao 1 unit; dan
- c. Tumbuhnya industri pengolahan kakao dengan mendirikan industri pengolahan coklat skala IKM 3 unit.

Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025):

- a. Meningkatnya luas perkebunan kakao;
- b. Meningkatnya produksi biji kakao; dan
- c. Mendirikan industri coklat olahan skala IKM menjadi 5 unit.

2. Strategi Pengembangan

- a. Pembentukan kelembagaan petani dengan tenaga penyuluh;
- b. Peningkatan mutu biji kakao unfermented beans menjadi fermented beans (sesuai SNI); dan
- c. Pendirian *Pilot Project* industri coklat skala IKM.

3. Kerangka Pengembangan

KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO

Industri Inti	Industri Penunjang	Industri Terkait
Pengolahan Kakao (<i>Cacao, cacao liquor, cocoa butter, cocoa powder</i>)	Biji kakao, mesin/peralatan, kemasan, plastik, bahan tambahan (gula, susu)	Makanan, minuman
Sasaran Jangka menengah (2010-2014) a. Meningkatkan mutu biji kakao (sesuai dengan SNI); b. Mendirikan industri pengolahan biji kakao 1 unit; c. Mendirikan industri pengolahan coklat (skala IKM) 3 unit; dan d. Meningkatkan ekspor kakao biji.		Sasaran Jangka Panjang (2015-2025) a. Meningkatkan luas perkebunan kakao; b. Mendirikan pabrik kakao olahan menjadi 5 unit; dan c. Meningkatkan produksi biji kakao dan kakao olahan.
Strategi a. Pembentukan kelembagaan petani dengan tenaga penyuluh petani; b. Peningkatan mutu dengan merevisi SNI kakao; dan c. Pendirian <i>Pilot project</i> industri coklat		
Pokok Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014) a. Meningkatkan mutu biji kakao dari <i>unfermented</i> menjadi <i>fermented</i> ; b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kemitraan antar industri kakao olahan dengan petani; c. Membangun fasilitas unit-unit fermentasi dan pengeringan di sentra-sentra kakao; d. Mengembangkan kelembagaan usaha petani kakao.		Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015-2025) a. Memperluas lahan perkebunan kakao; b. Meningkatkan produksi biji kakao; c. Mengembangkan produk berbasis kakao; d. Mengembangkan ristek industri kakao dan coklat.
Unsur Penunjang		
Periodisasi Peningkatan Teknologi a. Tahapan Inisiasi (2010-2014), Pengembangan teknologi budidaya, pasca panen, pemberantasan hama PBK; b. Tahapan Pengembangan cepat (2015-2025), Modifikasi dan pengembangan teknologi pengolahan coklat; dan c. Tahapan Matang (2025-2030) <i>industry up grading</i> . Pasar d. Meningkatkan jaringan pemasaran ekspor; e. Meningkatkan kualitas dan pengembangan merk; f. Meningkatkan ekspor produk olahan kakao dan coklat; g. Pembinaan pedagang pengumpul dalam rangka efisiensi rantai pemasaran dalam negeri.		SDM a. Pelatihan manajemen mutu; b. Meningkatkan pengetahuan teknologi fermentasi di tingkat petani; c. Meningkatkan keahlian dan kemampuan SDM di bidang pengolahan coklat. Infrastruktur a. Meningkatkan peran litbang dan akademisi, b. Membangun fasilitas fermentasi dan pengering biji kakao di tingkat petani.
Lokasi : Kabupaten Nunukan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Malinau, Kota Samarinda, Kota Balikpapan.		

4. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO 2010 - 2014

NO.	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN - LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Peningkatan Mutu Biji Kakao dari <i>Unfermented</i> menjadi <i>Fermented</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan (PJ) • Kemenperin • Kemendag • Kementerian Kop dan UKM • Puslit Kopi dan Kakao 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Litbang di daerah • Disperindagkop 	<ul style="list-style-type: none"> • AKFI (Asosiasi Kakao Fermentasi Indonesia) • AIKI (Asosiasi Industri Kakao Indonesia) • APIKCI (Asosiasi Perusahaan Industri Kakao Coklat Indonesia) • ASKINDO (Asosiasi Kakao Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
2.	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka kemitraan antar industri kakao olahan dengan petani	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan (PJ) • Kemenperin • Kemendag • Kementerian Kop dan UKM • Puslit Kopi dan Kakao 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Litbang di daerah • Disperindagkop 	<ul style="list-style-type: none"> • AKFI • AIKI • APIKCI • ASKINDO 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					

NO.	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN - LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
3.	Pembangunan Fasilitas unit-unit fermentasi dan pengering di sentra-sentra kakao	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kementan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Perindag • Bappeda Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • ASKINDO • PT. MAI 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
4.	<i>Pilot Project</i> Industri Coklat Skala IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kementan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Perindag 							
5.	Mengembangkan Konsep Kelembagaan Usaha Petani Kakao	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kementan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Perindag • Bappeda Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • ASKINDO • MAI 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					

III. INDUSTRI PENGOLAHAN KARET

1. Sasaran Pengembangan

Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)

- a. Meningkatnya mutu bahan olahan karet (bokar);
- b. Terbangunnya jaringan penyedia bokar lokal;
- c. Berdirinya industri kompon karet;
- d. Meningkatnya produktivitas kebun karet; dan
- e. Meningkatnya kualitas SDM tentang produk karet.

Sasaran Jangka Panjang (2015-2025)

- a. Tumbuhnya industri berbasis kompon karet;
- b. Tumbuhnya industri penunjang bahan baku, permesinan, transportasi dan kelitbangan; dan
- c. Berkesinambungnya peningkatan produksi karet alam lokal.

2. Strategi Pengembangan

- a. Menjadikan industri vulkanisir yang sudah ada sebagai basis pembelajaran dan penarik tumbuhnya industri inti yang memanfaatkan bokar lokal secara lebih efektif dan efisien;
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuhnya industri inti, penunjang dan terkait di provinsi Kalimantan Timur;
- c. Menjaga keseimbangan kapasitas industri dan ketersediaan bahan baku; dan
- d. Pengembangan dan Penguatan Klaster Industri Karet Alam.

3. Kerangka Pengembangan

KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KARET

Industri Inti	Industri Penunjang	Industri Terkait
Industri Kompon Karet	Industri Bahan Olahan Karet (<i>Crepe, Sheet, TSR, Preserved Latex</i>), industri bahan pembantunya (ZnO, Asam Stearat)	Industri vulkanisir, industri ban, industri sol sepatu, industri karet mesin, dll
Sasaran Jangka Menengah (2010–2014) a. Meningkatnya mutu bahan olahan karet (bokar); b. Terbangunnya jaringan penyedia bokar lokal; c. Berdirinya industri kompon karet; d. Meningkatnya produktivitas kebun karet; dan e. Meningkatnya kualitas SDM tentang produk karet.		Sasaran Jangka Panjang (2015–2025) a. Tumbuhnya industri berbasis kompon karet; b. Tumbuhnya industri penunjang bahan baku, permesinan, transportasi dan kelitbangan; dan c. Berkesinambungnya peningkatan produksi karet alam lokal.
Strategi a. Menjadikan industri vulkanisir yang sudah ada sebagai basis pembelajaran dan penarik tumbuhnya industri inti yang memanfaatkan bokar lokal secara lebih efektif dan efisien; b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuhnya industri inti, penunjang dan terkait di Kalimantan Timur, dan c. Menjaga keseimbangan kapasitas industri dan ketersediaan bahan baku.		
Pokok Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis peningkatan mutu bokar lokal; b. Penerapan SNI untuk bokar; c. Bekerjasama dengan pelaku tataniaga bokar untuk menjamin suplai bokar ke industri lokal; d. Membangun kerjasama pemangku kepentingan saat ini untuk diversifikasi usaha ke kompon karet di Kalimantan Timur; e. Menyusun studi kelayakan dan pembangunan industri kompon karet; f. Mengembangkan kerjasama dengan industri kompon karet yang sudah ada untuk mendirikan industri kompon karet di Kalimantan Timur; g. Melakukan penelitian dan pengembangan produk – produk kompon karet unggulan yang prospektif; h. Melakukan ekstensifikasi, intensifikasi dan peremajaan kebun karet; dan i. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha kompon karet.		Pokok Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015 – 2025) a. Membangun pusat pengembangan industri kompon karet dan produk jadi karet; b. Menjamin peningkatan produk dan mutu produk bokar, kompon karet dan produk jadi karet; c. Meningkatkan dan meratakan kesejahteraan para pemangku kepentingan bokar, kompon karet dan barang jadi karet; d. Menumbuhkan industri-industri yang berbasis atau berintikan industri kompon karet (menumbuhkan klaster industri karet di Kalimantan Timur); dan b. Meningkatkan daya saing produk karet secara keseluruhan baik dalam skala nasional maupun internasional dan daya saing daerah secara umum.

Unsur Penunjang	
<p>Periodisasi Peningkatan Teknologi</p> <p>a. Tahap Inisiasi (2010-2014), Pengembangan teknologi barang jadi karet;</p> <p>b. Tahap Pengembangan Cepat (2015-2025), Pengembangan teknologi pengolahan industri berbasis lateks pekat dan <i>compound</i> skala IKM ; dan</p> <p>c. Tahap Matang (2025-2030), <i>Industry Upgrading</i></p> <p style="text-align: center;">Pasar</p> <p>a. Memperluas jaringan pemasaran termasuk ekspor;</p> <p>b. Pemenuhan standar internasional dan nasional untuk memperkuat akses pasar; dan</p> <p>b. Menggalakkan gerakan penggunaan dan cinta produk dalam negeri.</p> <p>Kelembagaan</p> <p>a. Memfasilitasi kawasan industri;</p> <p>b. Meningkatkan peran litbang dan perguruan tinggi yang terkait; dan</p> <p>c. Kerjasama dengan balai karet yang sudah ada.</p>	<p style="text-align: center;">SDM</p> <p>a. Penyusunan standar kompetensi kerja industri pengolahan boker, kompon karet dan barang karet jadi; dan</p> <p>b. Pendidikan dan pelatihan manajemen mutu usaha dan produk berbasis kompon karet.</p> <p style="text-align: center;">Infrastruktur</p> <p>a. Peningkatan akses jalan dari lokasi boker ke industri inti dan ke industri terkait; dan</p> <p>b. Peningkatan fasilitas pelabuhan pengiriman dan pemasaran produk.</p>
<p>Lokasi: Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara.</p>	

4. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KARET 2010 - 2014

NO.	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN - LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penyuluhan dan bimbingan teknis peningkatan mutu bokar lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemenperin 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perkaretan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
2.	Penerapan SNI untuk bokar	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemenperin • LIPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Litbang di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perkaretan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
3.	Bekerjasama dengan pelaku tataniaga bokar untuk menjamin suplai bokar ke industri lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemenperin • Kemendag • LIPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Disperindag 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perkaretan 						
4.	Membangun kerjasama pemangku kepentingan untuk diversifikasi usaha ke kompon karet di Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kementan • LIPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Perindag • Bappeda Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perkaretan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
5.	Menyusun studi kelayakan dan pembangunan industri kompon karet	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kementan • LIPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Perindag • Bappeda Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perkaretan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					

NO.	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN - LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
6.	Mengembangkan kerjasama dengan industri kompon karet olahan daerah lain yang sudah ada untuk mendirikan industri kompon karet di Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kementan • LIPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Perindag • Bappeda Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perkaretan 						
7.	Penelitian dan pengembangan produk-produk kompon karet unggulan yang prospektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • LIPI • Kemendag 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Perindag • Litbang di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perkaretan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
8.	Peremajaan kebun karet	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perkaretan 						
9.	Pendidikan dan Pelatihan pengembangan usaha kompon karet	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemenperin 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Perindag 		<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					